

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai mana tercermin dalam perda Kabupaten Cirebon, menggunakan istilah kuwu dalam sebutan lain dari Kepala Desa yang di maksud dalam undang – undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa. Penggunaan nama kuwu sebagai kata lain dari kepala desa di dasari atas sejarah kepemimpinan lokal di tanah caruban. Istilah kuwu juga merupakan khas Cirebon yang tidak dimiliki oleh daerah – daerah lain yang ada di Indonesia. Ia hanya ada di daerah yang terpengaruh oleh kebudayaan Cirebon.

Cikal bakal kerajaan Cirebon dan kuwu pertama adalah Ki Danusela atau Ki Gede Alang – alang. Ki Gede Alang – alang merupakan kuwu Cirebon pertama. Setelah Ki Gege Alang – alang wafat di ganti oleh ki samadullah atau pangeran cakrabuana (pangeran walangsungsang) pasad 1447. Pangeran cakrabuana merupakan orang pertama yang menetapkan pemilihan kepala daerah langsung.

Sistem pemilihan langsung ini baru pertama kali dipraktikkan pada pemilihan pangeran cakrabuana. Ia memerintah Cirebon selama 32 tahun, yaitu pada 1447 – 1479. Sebelumnya, jabatan kuwu berlaku seumur hidup. Sepeninggal Cakrabuana, di bawah kekuasaan Syeikh Syarif Hidayatullah, Cirebon menjadi kerajaan berdaulat penuh, tidak lagi berada dibawah kekuasaan pejajaran.

Jadi, sebelum Pangeran Cakrabuana, Cirebon hanyalah pendukuhan kecil, yaitu Dukuh Tegal Alang – alang. Pemimpinnya disebut Ki Gede Alang – alang.<sup>1</sup>

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan tingkat terendah. Berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk membuat otoritas Pemerintah desa harus meningkatkan pemberdayaan pelayanan Masyarakat adalah sumber pendapatan asli desa, dan kepala desa adalah Administrasi dan tanggung jawab utama di bidang pemerintahan, Pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum, termasuk Membangun perdamaian dan ketertiban. Kepala desa sebagai elemen Pengelolaan pemerintah daerah-daerah kecil, yaitu desa-desa yang dipilih oleh masyarakat Penduduk desa yang memenuhi syarat secara langsung Masa jabatan kepala desa adalah enam (enam) tahun, dan peraturan terkait proses pemilihan kepala desa. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab melaporkan kepada penduduk desa dan mengkomunikasikan prosedur pertanggung jawaban kepada penduduk desa Bupati/Walikota melalui Camat.

Dalam pelaksanaannya, pemilihan kepala desa lebih sering dilakukan Dikenal sebagai "PILKADES" adalah sistem yang diterapkan sebagai Suatu bentuk pemerintahan yang demokratis di tingkat pemerintahan. secara tidak langsung Di Pilkades, pelibatan masyarakat berhasil dan menjadi bagian darinya paling penting dalam demokrasi terpimpin. sejauh ini di tingkat pemerintah Di bagian bawah, Pilkades menjadi diskusi yang menarik sebagai fenomena yang menarik. Ini terjadi karena Pilkades adalah Mencerminkan bagaimana demokrasi dilaksanakan. di samping itu, Pilkades merupakan sarana sirkulasi dan transfer kekuasaan bagi elite di tingkat lokal.

---

<sup>1</sup> Abdul muiz syaerozie, *kuwu memahami khazanah lokal cirebon*, edisi 1, (cirebon,dialektika,2018),1-23

Dalam hal ini, Pilkades diharapkan untuk langsung menggunakan Masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pemerintahan yang terstruktur. Pilkades sendiri adalah demokrasi, Terbentuk atas tatanan dan sistem pemerintahan.<sup>2</sup>

Sebagai elemen kunci dalam pelaksanaan demokrasi, pemilu tentunya harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilu harus mencerminkan prinsip dan nilai Demokrasi, dan dapat menjadi jalan untuk mencapai demokrasi itu sendiri. Pemilihan demokratis diperlukan untuk mempertahankan pemilihan seperti itu sebagai suatu mekanisme Demokrasi dapat mencapai apa yang ingin dicapainya. Melalui pemilu, rakyat tidak pilih hanya mereka yang akan menjadi perwakilan dari negara penyelenggara mereka, tapi Pilih juga program yang diperlukan sebagai kebijakan nasional pemerintah selanjutnya. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih kepala desa dan melaksanakannya. Pemerintah yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. jika mereka melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.<sup>3</sup>

Prinsip – prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia terkait metode penyerahan pemilih Pemungutan suara, yang harus langsung, tanpa perwakilan, umumnya berlaku untuk semua warga negara negara, secara bebas dan rahasia tanpa paksaan. Kejujuran berarti pemilihan harus diadakan sesuai aturan untuk memastikan Setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih sesuka mereka, dan Setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan dipilih memilih. Menurut prinsip itikad baik, suara pemilih tidak boleh dimanipulasi. Prinsip keadilan adalah

---

<sup>2</sup> Elis budiman muskar, Skripsi: “*Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone*”(makasar,UMM,2020),2

<sup>3</sup>Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi, Murai Kencana*, Jakarta, 2004,.155.

memperlakukan peserta pemilu dan pemilih secara setara. Tidak ada hak istimewa atau diskriminasi terhadap peserta pemilu atau pemilih menegaskan.

Prinsip kejujuran dan keadilan tidak hanya mengikat pemilih atau peserta pemilu, tetapi juga pada dan penyelenggara pemilu. Prinsip kejujuran dan keadilan tidak hanya tercermin dalam mekanisme Tata cara pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga harus tercermin dalam segala tindakan Penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, prinsip kejujuran Keadilan telah menjadi semangat umum pemilihan umum. Menurut Jimly Asshiddiqie, "Prinsip" Spillover melibatkan properti objektif yang harus ada dalam proses atau mekanisme eksekusi Pemilu, terutama ketika seseorang menggunakan hak pilihnya, dan Prinsip Jurdil Apalagi terkait dengan sikap subjektif penyelenggara dan pelaksana pemilu, mereka harus Bertindak jujur dan adil.<sup>4</sup>

Pemilihan kuwu tentunya melibatkan masyarakat, dalam hal ini indonesia merupakan negara demokrasi pemilihan pilkades atau biasa disebut kuwu dapat dilakukan dengan cara voting. Voting disini dapat menentukan calon mana yang akan menduduki kepemimpinannya sebagai kepala desa dengan mencontreng atau mencoblos, perhitungan suara tersebut lah yang akan menentukan hasil dari voting yang dilaksanakan.<sup>5</sup>

Dalam pemilihan kuwu atau pilkades biasanya menggunakan polik identitas untuk mendapatkan banyak suara yang ia dapatkan, dapat dijelaskan secara sederhana sebagai strategi politik yang ditargetkan Perbedaannya adalah menggunakan sebuah ikatan asli. politik identitas juga alat politik dalam kelompok, baik ras, agama, etnis, atau bahkan orang yang mempunyai tujuan

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta, 2002.

<sup>5</sup> Mambur, skripsi: "Evaluasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Berbasis Elektronik (E-voting) di Desa Rappoa Kecamatan Pajukang Kabupaten Banteng" (makasar: UMM, 2020), 1

lainnya, dan dapat digunakan untuk alat indikasi identitas dari grup Ini. Dengan demikian, politik identitas seringkali digunakan dalam keadaan apa pun, termasuk Pemilihan kepala desa, banyak calon kepala desa Menggunakan politik identitas sebagai penanda identitas para kontestan itu sendiri agar bisa dikenal lebih banyak orang.<sup>6</sup>

Pemilihan kepala desa secara serentak menunjukkan kemajuan demokrasi tingkat lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, masih merefleksikan strategi yang dipakai oleh para calon mungkin saja akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.

Pendidikan politik yang baik dari bawah (desa) akan memperkuat demokrasi bangsa. Walaupun di beberapa negara konflik alasan demokrasi adalah alat untuk meraih kekuasaan. Bagi kepala desa terpilih sering mencerminkan sebuah perjuangan dan motivasi untuk mendapatkan akses lebih besar kepada rezim penguasa. Adanya kebijakan pemerintah tentang “Dana Desa” memberikan daya tarik kepada siapapun untuk dapat mencalonkan diri dengan berbagai cara strategi pemenangan. Patronase, klientelisme, vote buying, adalah beberapa cara strategi pemenangan untuk dapat memobilisasi pemilih dengan tujuan meraih kemenangan. Seperti cara strategi pemenangan itu memiliki akar kebiasaan yang telah diajarkan oleh pemilihan berskala besar di masyarakat. Strategi pemenangan itu juga akan memperburuk demokrasi bangsa, ditingkat pendukung di beberapa kondisi akan menimbulkan konflik dalam keluarga karena perbedaan pandangan. Konflik di antara pendukung juga menjadi bibit timbulnya kebencian karena praktek kecurangan yang dilakukan calon kepala Desa lain yang tidak dapat diterima oleh pendukung lain. Itu semua terjadi karena minimnya pendidikan politik yang benar diterima masyarakat. Faktor kemiskinan dan sumberdaya

---

<sup>6</sup> Dian ariyani surya, dkk, jurnal “*politik identitas dibalik panggung pilkades*” (tansel banten,UMJ ) .31

manusia yang rendah juga menjadi faktor penyebab patronase, klientelisme dan vote buying bisa terlaksana dengan baik dan pada akhirnya akan membuka pintu yang lebar penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.<sup>7</sup>

Biasanya di desa bayalangu pemilihan hak suara (voting) dilakukan dengan cara perhitungan manual dengan penjagaan yang sangat ketat, namun politik money atau pembelian suara masih tetap saja dapat dilakukan.

Harapannya dipemilihan selanjutnya untuk mekanisme para calon pendaftar ke desa lebih ketat dalam memilih harus dijaga dan diperhatikan sehingga kecurang tersebut tidak lagi dilakukan, salah satunya adalah pendekatan kompetensi dengan menguji keterampilan. Bagi legislatif, efek negatif yang telah terungkap bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan kebijakan yang komprehensif tentang pilkades serentak terutama bagi legislatif tingkat daerah. Untuk sosial, pendidikan politik adalah penting oleh pemerintah, partai politik atau komunitas pemantau pemilu lebih menyadari praktik jahat membeli suara ini.

Pada akhirnya ketika masyarakat cerdas politik uang bisa ditekan, juga menghasilkan kondisi keamanan yang kondusif yang menguntungkan masyarakat dan negara.

Dari masalah yang terjadi diatas maka peneliti tertarik membuat penelitian terkait **“SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU “**. Sehingga kita dapat mengetahui sistem pemilihan kuwu di desa bayalangu sesuai dengan peraturan bupati Cirebon Nomor 21 tahun 2019 tentang tata cara pemilihan kuwu.

---

<sup>7</sup> Lesmana Rian Andhika, jurnal *“Bahaya Patronase dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak”*. (Bandung : unpad, 2017). 216

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Pemilu dan Demokrasi mencermati lima isu yang mengemuka pada pemilu 2019. Pertama berbagai persoalan merebak mulai dari penyebaran berita bohong (hoax) hingga keseriusan pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) secara bersamaan.

Kedua, Pemilu 2019 yang kompleks dan berat akan membebani penyelenggara, peserta, dan pemilih. beratnya pelaksanaan pemilu 2019 akan dilakukan serentak dalam satu hari, yakni 17 April.

Ketiga, masyarakat lebih memperhatikan pemilu presiden dibandingkan pemilu legislatif, sehingga potensi kecurangan pemilu legislatif tidak terpantau sebaik pemilu presiden. Padahal, legislatif adalah lembaga yang sama pentingnya.

Keempat, melibatkan tata kelola dan distribusi logistik pendukung pemilu. Hal ini seiring dengan kendala logistik yang muncul selama pemilu 2019, seperti minimnya surat suara untuk menggerakkan pemilih.

Terakhir, yang ke lima permasalahan terkait pencapaian hak pilih masyarakat yang termanifestasi dalam kebingungan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pengidentifikasiannya membingungkan banyak pihak akibat kerancuan informasi. “Kemudian tidak ada informasi yang tidak lengkap kepada masyarakat terkait penggunaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP),”

### **2. Pembatasan Masalah**

Dengan berdasarkan banyak nya suatu perkembangan saat ini yang dapat kita jumpai, sampai sekarang menjadi suatu permasalahan itu sendiri, maka demikian rasa memang perlu dengan adanya suatu batasan masalah yang jelas tentang apa yang akan dibuat kemudian mampu diselesaikan dengan adanya penelitian ini. Berikut ini ialah ada beberapa batasan masalah dalam penelitian :

1. Yang akan diperoleh dari suatu penelitian yaitu : meliputi sistem pemilihan kuwu di desa bayalangu menurut peraturan bupati cirebon yang mengacu pada saat pelaksanaan pemilihan.
2. Dengan melakukan suatu perbandingan peraturan bupati cirebon nomor 21 tahun 2019 dan juga peraturan bupati cirebon nomor 74 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan kuwu kita dapat membangun program kerja yang baik sesuai peraturan yang berlaku.
3. Penelitian ini membahas tentang masalah yang sudah dialami dalam pemilihan kuwu pada tahun 2019 menurut peraturan bupati cirebon nomor 21 tahun 2019 dan perbandingan peraturan baru pada peraturan bupati cirebon nomor 74 tahun 2021
4. Peraturan pemilihan kuwu ini yang telah diteliti dalam karya ilmiah ini dibatasi pada mengikuti sistem yang dipakai pada saat pemilihan tahun 2019.

### **3. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah yaitu:



1. Bagaimana prosedur pemilihan kuwu pada tahun 2019 di desa bayalangu menurut peraturan bupati Cirebon Nomor 21 tahun 2019?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemilihan kuwu pada tahun 2019 di desa bayalangu kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana pemilihan kuwu pada tahun 2019 di desa bayalangu kabupaten Cirebon perspektif fiqih siyasah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan sebagai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemilihan kuwu pada tahun 2019 di desa bayalangu menurut peraturan bupati Cirebon Nomor 21 tahun 2019
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemilihan kuwu pada tahun 2019 di desa bayalangu kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui pemilihan kuwu pada tahun 2019 di desa bayalangu kabupaten Cirebon perspektif fiqih siyasah.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terkait yaitu :

1. Dalam buku kuwu memahami khazanah lokal Cirebon yang ditulis oleh Abdul Muiz Syaerozie, dkk. Menjelaskan dari mulai sistem nilai yang berlaku dalam pemerintahan kuwu serta menjelaskan asal usul sejarah nama kuwu berasal serta struktur pemerintahan kuwu dari masa ke masa.

Perbedaan antara penelitian ini dengan buku tersebut bahwa dalam buku tersebut menjelaskan secara terperinci dari awal masa kemas sampai sitem pemetintahan kuwu serta dinamika jabatan kuwu secara

signifikan. Sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada sistem pemilihan kuwu atau pilkades pada peraturan bupati Cirebon.

2. Penelitian yang dilakukan oleh mabrur yang dimuat dalam skripsi desember 2019 dengan judul “EVALUASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS ELETRONIK (E-VOTING) DI DESA RAPPOA KECAMATAN PA’JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Bentuk Efektifitas, evaluasi kebijakan Dalam pemilihan kepala desa menggunakan metode elektronik e- voting terkait dengan keputusan Mahkamah Konsitusi yang menetapkan bahwa pasal 88 3 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil.

Persamaan penelitian terletak pada pembahasan pemilihan desa yang konstitusional secara luber jurdil, sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut dalam pemilihan desa menggunakan evaluasi e-voting, sedangkan dengan penelitian ini pemilihan desa menggunakan sistem demokrasi pencoblosan atau mencontreng secara manual.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Ariyani Surya, dkk. Dalam judul POLITIK IDENTITAS DIBALIK PANGGUNG PILKADES bahwa : Adanya politik identitas dibalik pemilihan kepala desa tentu membuat kita khawatir adanya sebuah nepotisme dimana ras, agama, dan etnis menjadi tolak ukur seseorang tersebut bisa melaju sebagai pemimpin disebuah desa. Politik identitas yang sering kali muncul ditengah-tengah pemilihan kepala desa yang akan menyebabkan perpecahan ataupun perbedaan pendapat tentang

siapa yang akan dipilih. Banyak sekali warga yang memilih calon pemimpinnya karena mereka tahu si pemimpin ini lahir dari keluarga siapa, agamanya apa, bahkan yang sering terpilih menjadi pemimpin desa itu yang sering datang untuk blusukan, bahkan yang paling parah adalah siapa yang mampu memberikan uang atau biasa disebut oleh warga desa serangan fajar yang lebih besar maka si calon akan maju serta terpilih menjadi pemimpin.

Persamaa peneliti terletak dalam sama sama membahas pilkada namun perbedaan dari peneliti tersebut peneliti membahas tentang pemilihan kuwu di desa bayalngu lor menurut peraturan bupati yang berlaku.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Febrinanda (2009) dalam penelitiannya tentang Strategi Kandidat dalam Pilkades (Strategi Kemenangan M. Husin di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam Pilkades Tahun 2009)<sup>8</sup> berpendapat bahwa: “Keberhasilan seorang kandidat terpilih guna menarik simpati masyarakat yang lebih banyak serta lebih memungkinkan, apabila kandidat terpilih tersebut bisa memanfaatkan & rdquo; Kekuasaan & rdquo; yang kandidat miliki yang selanjutnya akan diterjemahkan kedalam bahasa strategi politik, contohnya seperti, kampanye dan money politic. Sedangkan sumber kekuasaan itu berasal dari harta, kekayaan, status, keluarga, ilmu pengetahuan, jabatan, popularitas, status sosial yang tinggi dan juga massa yang terorganisasi baik dari segi agama maupun ekonominya.

---

<sup>8</sup> Deri Febrinanda.2013.*Strategi Kandidat Dalam Pilkades (Strategi kemenangan Muhammad Husin di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam Pilkades Tahun 2009)*.Jurnal,Volume: 2 - No. 3 Terbit : 08-2013. 1.

Dengan adanya strategi politik maka dukungan formal dan informal pun akan mengalir dengan sendirinya untuk kandidat terpilih.

5. Halili (2009) dalam penelitiannya tentang pola praktik uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura), menyimpulkan : Praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa memiliki pola yang meliputi komponen pelaku, strategi, dan sistem nilai yang menggerakannya. Praktik politik uang yang berlangsung secara ekstensif meningkatkan partisipasi formal pemilih, namun demikian partisipasi tersebut bersifat semu (pseudo-participation) sebab nir nasionalitas. Tidak tampak voluntarisme politik. Politik ongkos mahal berlangsung untuk memborong suara pemilih<sup>9</sup>

Penelitian tentang Pemilihan Kepala kuwu masih menjadi hal yang baru. Analisis mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan kuwu menjadi kajian yang menarik untuk analisis lebih lanjut. Penelitian terdahulu yang telah ada tentang Pilkades menjadi rujukan penulis sebagai referensi dalam menganalisis studi kasus penelitian. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian dan referensi baru mengenai Pemilihan Kepala Desa.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung guna menerapkan demokrasi di tingkat bawah dalam pemerintahan yang ada di Indonesia. Dalam Pemilihan Kepala Desa langsung masyarakat dihadapkan pada

---

<sup>9</sup> Halili.2009. "*Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)*". Lemlit UNY. Volume : 14, Nomor 2, 2009. 99.

pilihan-pilihan calon pemimpin yang disukainya. Masyarakat akan lebih leluasa memilih sesuai hati nuraninya tanpa ada paksaan dari siapapun. Nantinya akan ada persaingan dari beberapa calon kandidat untuk mendapatkan suara masyarakat dalam satu desa tersebut.

Dari setiap masing-masing calon kandidat pasti ingin mendapatkan kemenangan dari persaingan ini. Oleh karena itu masing-masing calon kandidat akan melancarkan strategi yang akan digunakan untuk mendapatkan kepercayaan dan suara dari masyarakat. Bagaimana calon kandidat mendapatkan simpati dari masyarakat untuk memperoleh suara terbanyak, maka dibentuk sebuah tim kemenangan atau tim sukses. Tim sukses itu terdiri dari beberapa orang dengan tugasnya masing-masing. Dengan dibentuknya tim sukses maka akan lebih terstruktur dan berpola dalam menentukan suatu strategi yang akan diambil. Kandidat kepala desa membentuk tim sukses sebagai mesin politiknya untuk merencanakan strategi kemenangannya.. berpendapat bahwa: “Keberhasilan seorang kandidat terpilih guna menarik simpati masyarakat yang lebih banyak serta lebih memungkinkan, apabila kandidat terpilih tersebut bisa memanfaatkan *“Kekuasaan & rdquo;* yang kandidat miliki yang selanjutnya akan diterjemahkan kedalam bahasa strategi politik, contohnya seperti, kampanye dan money politic. Sedangkan sumber kekuasaan itu berasal dari harta, kekayaan, status, keluarga, ilmu pengetahuan, jabatan, popularitas, status sosial yang tinggi dan juga massa yang terorganisasi baik dari segi agama maupun ekonominya. Dengan adanya strategi politik maka dukungan formal dan informal pun akan mengalir dengan sendirinya untuk kandidat terpilih.”

Kerangka pemikiran adalah sebuah pola Pemahaman konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai penting, sehingga kerangka pemikiran adalah

pemahaman dan yang paling mendasar, menjadi landasan berpikir dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan Kerangka Pikir:



Sebagaimana Bagan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di desa Bayalangu kecamatan gesik kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Penulis menggunakan teori demokrasi dan partisipasi politik untuk menganalisis data penelitian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan Pilkades selanjutnya.<sup>10</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Waktu dan lokasi penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan pada Desa Bayalangu Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon. Adapun penelitian memilih desa tersebut, dikarenakan desa bayalangu adalah tempat tinggal saya dan maka lebih efisien jika meneliti desa sendiri.

### **2. Jenis dan tipe penelitian**

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian yang menjawab pertanyaan secara mendalam dalam konteks waktu dan keadaan, serta dilakukan secara wajar sesuai dengan kondisi objektif lapangan. Dipandu oleh landasan teori, fokus penelitian diselaraskan dengan situasi aktual. Proses penelitian yang dibahas melibatkan mengamati sumber, berinteraksi dengan mereka dan mencoba memahami bahasa dan interpretasi mereka.
- b. Jenis penelitian ini disebut sebagai fenomenologi, fenomenologi adalah studi tentang fenomena, seperti fenomena, hal-hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna dari pengalaman kita. Bukan sekedar fenomena,

---

<sup>10</sup> Anang Wahyu Kurnianto, skripsi .” *Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang)*”. (semarang : UNNES,2016). 29

tetapi dialami dari sudut pandang orang pertama atau orang yang mengalaminya secara langsung.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

#### 1) Data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan prioritas penelitian. Yaitu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 tahun 2019 Tentang Tata cara Pemilihan Kuwu.

#### 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang terkumpul. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumen

### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian meliputi :

#### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang



terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.<sup>11</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi (Singh, 2002). Sementara Steward & Cash (1982) mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses komunikasi dyad (interpersonal), dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, bersifat serius, yang dirancang agar tercipta interaksi yang melibatkan aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan<sup>12</sup>

3) Studi dokumentasi

Metode dokumenter merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial, berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Metode ini banyak digunakan dalam lingkup kajian sejarah. Namun sekarang ini studi dokumen banyak digunakan pada lapangan ilmu sosial lain dalam metodologi penelitiannya. Disadari ini karena sebagian besar fakta dan data sosial banyak tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumenter. Oleh

---

<sup>11</sup> Observasi,"*Observasi - Universitas Raharja* , 10 november 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>

<sup>12</sup> Lukman Nul Hakim." *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara T Elit*", vol.4, no.2 (2013).167

karananya ilmu-ilmu sosial saat ini serius menjadikan studi dokumen dalam teknik pengumpulan datanya.<sup>13</sup>

## 5. Teknis Analisa Data

Penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai selesai, saturasi data. hal yang harus dilakukan Dalam analisis data yaitu :

### a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan ini berlangsung terus menerus selama kegiatan penelitian kualitatif ini berlangsung. Mereduksi artinya merangkum. Data yang telah diperoleh disederhanakan dan diseleksi relevansinya dengan masalah penelitian, sedangkan data yang tidak diperlukan dibuang.

### b. Penyajian data

Suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian tersebut dapat dipahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data ini 68 Annisa Amalia, 2012 Keahlian Auditor Eksternal Dalam Penugasan Audit E-Commerce Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu bisa dengan matrik, grafik, atau bagan yang dirancang untuk menggabungkan informasi.

---

<sup>13</sup>Natalina Nilamsari.” *Memahami Studi Dokmen Dalam Penelitian Kualitatif*”. Vol xiii. No.2, (2014). 179

### c. Kesimpulan atau verifikasi

Kegiatan ketiga menurut Miles dan Huberman adalah penyimpulan dan verifikasi. Kegiatan ini merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Simpulan-simpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus “diuji” kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 69 Annisa Amalia, 2012 Keahlian Auditor Eksternal Dalam Penugasan Audit E-Commerce Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif.<sup>14</sup>

## G. Sistem Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Peneliti menjelaskan judul peneniliat, latar belakang masalah di mana peneliti memilih topik ini. Selain itu, bab ini berisi rumusan masalah agar pembahasan dalam proposal

---

<sup>14</sup> Anisa Amalia, skripsi : “*Keahlian Auditor Eksternal dalam Penugasan Audit E-Commerce*”. (bandung, : UPI,2012). 66-68.

ini tetap pada jalur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan pengajuan untuk menjawab pertanyaan yang diidentifikasi, literatur review untuk meriview hasil dari penelitian, kerangka pemikiran disusun untuk peneliti dalam menjawab masalah dalam bentuk tata pikir menyelesaikan kegiatan penelitian, metode penelitian dimana peneliti memilih penelitian kualitatif atau kuantitatif yang ia pilih untuk menjadi bahan yang akan diteliti sampai penyajian hasil penelitian dan terakhir sistematika penulisan dan ditutup dengan daftar pustaka.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Membahas tentang landasan teori tentang pemilihan kuwu, Dalam bab II ini berisi uraian yang disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan, yang mengkaji mengenai kedudukan pada pemilihan kuwu di desa bayalangu tahun 2019

## **BAB III TINJAUAN OBJEKTIF PENELITIAN**

Bab ketiga ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data di lapangan yang mencakup di dalamnya termasuk gambaran umum lokasi penelitian di desa bayalangu.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat ini merupakan temuan penelitian yaitu, SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU

## **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan dari pembahasan dan saran-saran yang diharapkan dapat membantu dalam memberikan pemahan terhadap pemilihan yang demokrasi luber jurdil di desa bayalangu

